

Peraturan KSEI No. IV-D Tentang *Corporate Action* Untuk Efek Beragun Aset Di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0029/DIR/KSEI/0815 tanggal 25 Agustus 2015)

**PERATURAN KSEI NOMOR IV-D
TENTANG
CORPORATE ACTION UNTUK EFEK BERAGUN ASET DI KSEI**

1. DEFINISI

- 1.1. Kecuali ditentukan lain secara khusus, maka semua kata dan/atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan-perubahannya serta seluruh peraturan pelaksanaannya.
- 1.2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - 1.2.1. **Tindakan Korporasi** yang selanjutnya disebut "**Corporate Action**" adalah setiap tindakan Penerbit Efek yang berkaitan dengan pemberian hak-hak yang terkait atas kepemilikan Efek kepada Pemegang Efek.
 - 1.2.2. **Efek Beragun Aset**, yang selanjutnya disebut "**EBA**" adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*), Kumpulan Piutang, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, Efek bersifat utang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (*Credit Enhancement*)/Arus Kas (*Cash Flow*), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.
 - 1.2.3. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 1.2.4. **Penitipan Kolektif** adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
 - 1.2.5. **Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset** yang selanjutnya disebut "**KIK-EBA**" adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (*Asset Backed Securities*), Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-493/BL/2008 tanggal 25 November 2008.
 - 1.2.6. **Dokumen Transaksi EBA-SP** adalah Perjanjian Penerbitan EBA-SP dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dalam penerbitan EBA-SP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

- 1.2.7. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.2.8. **Pemegang Efek** adalah pemilik manfaat atas Efek yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek.
- 1.2.9. **Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Efek**, yang selanjutnya disebut "**KTUR**" adalah surat konfirmasi kepemilikan Efek yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Efek, untuk keperluan menghadiri rapat umum pemegang Efek.
- 1.2.10. **Penerbit Efek** adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di KSEI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 1.2.11. **Perjanjian Pendaftaran Efek** adalah perjanjian antara KSEI dengan Penerbit Efek sehubungan dengan pendaftaran Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek di KSEI dan disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2.12. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
- 1.2.13. **Tanggal Distribusi** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek untuk pelaksanaan pembayaran atau pembagian hak-hak atas Efek kepada Pemegang Efek melalui Partisipan.
- 1.2.14. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.2.15. **Daftar Pemegang Efek** adalah daftar yang diterbitkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Efek oleh seluruh Pemegang Rekening dan atau Nasabah.
- 1.2.16. **Tanggal Pencatatan** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Penerbit Efek yang menjadi dasar penentuan Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran atau pembagian hak-hak yang melekat pada Efek.
- 1.2.17. **Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana yang dicatat di KSEI.
- 1.2.18. **Nasabah** adalah pemegang rekening Efek pada Partisipan.

2. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN CORPORATE ACTION UNTUK EBA

- 2.1. *Corporate Action* dari EBA yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dilaksanakan berdasarkan KIK-EBA, Dokumen Transaksi EBA-SP, dan atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, termasuk Peraturan KSEI.
- 2.2. *Corporate Action* dari EBA yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dan dilaksanakan melalui KSEI selaku agen pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 2.2.1. Pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana sehubungan dengan kepemilikan EBA oleh Pemegang Efek; dan

- 2.2.2. Penerbitan dan pemberian KTUR sehubungan pelaksanaan rapat umum pemegang EBA.
- 2.3. KSEI dapat menolak pelaksanaan *Corporate Action* apabila:
 - 2.3.1. Menurut pertimbangan KSEI terdapat sesuatu yang tidak jelas atau dugaan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan dokumen penerbitan EBA, serta belum ada tanggapan dari Penerbit Efek mengenai permintaan konfirmasi dari KSEI mengenai hal tersebut;
 - 2.3.2. Penerbit Efek tidak mengirimkan sejumlah dana sesuai permintaan KSEI untuk pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana, pada waktu yang ditentukan dalam Peraturan KSEI;
 - 2.3.3. Penerbit Efek tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI dan atau Perjanjian Pendaftaran Efek; dan/atau
 - 2.3.4. Dalam hal KSEI menolak pelaksanaan *Corporate Action*, laporan dan alasan penolakan dimaksud wajib disampaikan kepada OJK oleh KSEI.

3. PEMBAYARAN PENGHASILAN, POKOK, BUNGA, DAN ATAU HAK-HAK LAIN BERUPA DANA KEPADA PEMEGANG EFEK

Pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana dilaksanakan KSEI kepada Pemegang Efek berdasarkan instruksi Penerbit Efek atau Bank Kustodian, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 3.1. Penerbit Efek wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI mengenai setiap rencana pelaksanaan pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek pada tanggal yang sama dengan diumumkannya rencana tersebut oleh Penerbit Efek.
- 3.2. KSEI wajib memberitahukan kepada Pemegang Rekening keterangan mengenai rencana pembayaran penghasilan, pokok, bunga atau hak-hak lain berupa dana dan informasi terkait seperti Tanggal Distribusi, paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah memperoleh pemberitahuan resmi dari Penerbit Efek mengenai rencana pembayaran penghasilan, pokok, bunga atau hak-hak lain berupa dana.
- 3.3. KSEI menerbitkan Daftar Pemegang Efek dan menyampaikan daftar tersebut kepada Penerbit Efek atau Bank Kustodian paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan.
- 3.4. Dalam hal Penerbit Efek atau Bank Kustodian tidak menyampaikan keberatan atas data yang tercantum dalam Daftar Pemegang Efek hingga 1 (satu) Hari Kerja setelah penyampaian Daftar Pemegang Efek tersebut, maka Penerbit Efek dianggap menyetujui kebenaran data tersebut dan wajib bertanggung jawab apabila terdapat ketidaksesuaian penerimaan pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana yang diterima Pemegang Efek dan atau perhitungan pajak Pemegang Efek.
- 3.5. Pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana dilaksanakan sesuai ketentuan dan persyaratan EBA yang tercantum dalam KIK-EBA atau Dokumen Transaksi EBA-SP.
- 3.6. Pemegang Efek yang berhak atas pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana adalah Pihak yang memiliki EBA dalam Rekening Efek atas nama yang bersangkutan pada Tanggal Pencatatan.

- 3.7. KSEI mendistribusikan pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek pada Tanggal Distribusi melalui Rekening Efek atau rekening dana atas nama Pemegang Efek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar Modal termasuk Peraturan KSEI, dengan ketentuan KSEI telah menerima secara efektif dana yang cukup untuk pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana tersebut dari Penerbit Efek, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Distribusi.
- 3.8. Dalam hal Penerbit Efek tidak menyediakan dana yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir 3.7 di atas, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek hingga dengan Penerbit Efek memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana, termasuk denda keterlambatan pembayaran tersebut, menjadi tanggung jawab Penerbit Efek.
- 3.9. Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana, menjadi beban Pihak-pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 3.10. KSEI wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Rekening, Penerbit Efek dan Wali Amanat (jika ada) mengenai pelaksanaan pembayaran penghasilan, pokok, bunga atau hak-hak lain berupa dana kepada Pemegang Efek, termasuk dalam hal tidak dapat dilaksanakannya pembayaran karena kegagalan atau keterlambatan Penerbit Efek dalam menyediakan dana yang cukup, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.

4. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG EBA

- 4.1. Rapat umum pemegang EBA dilaksanakan berdasarkan KIK-EBA atau Dokumen Transaksi EBA-SP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 4.2. Berdasarkan informasi rencana pelaksanaan rapat umum pemegang EBA dan pemberian kuasa dari Penerbit Efek, KSEI akan menerbitkan informasi dan atau dokumen berupa:
 - 4.2.1. Pengumuman mengenai rencana pelaksanaan rapat umum pemegang EBA, yang disampaikan kepada masyarakat umum melalui laman (*website*) KSEI, atau media lain yang dapat diketahui umum, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah KSEI menerima pemberitahuan rencana pelaksanaan rapat umum pemegang EBA dari Penerbit Efek;
 - 4.2.2. Daftar Pemegang Efek, disampaikan kepada Penerbit Efek dan Bank Kustodian paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan; dan/atau
 - 4.2.3. KTUR, disampaikan kepada Partisipan, atau kepada Nasabah berdasarkan kuasa dari Partisipan, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan.

- 4.3. Penerbitan dan penyampaian Daftar Pemegang Efek dan KTUR sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2 di atas, dilakukan melalui C-BEST, atau sistem dan mekanisme lain yang disediakan oleh KSEI.
- 4.4. Partisipan wajib menyampaikan KTUR kepada Pemegang Efek yang menjadi Nasabah dari Partisipan dimaksud sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang EBA.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur